



Peran Audit Internal dalam Mencegah Penyimpangan Anggaran Dana Desa di Desa Plumbon

Modista Wila Sherli^{1*}, Umi Hanifah², Putri Intan Prastiwi³

¹⁻³Program Studi Akuntansi, Fakultas Hukum dan Bisnis, Universitas Duta Bangsa Surakarta, Indonesia

*Penulis Korespondensi: wilamodista69@gmail.com

Abstract. Village funds expand the fiscal authority of village governments but also increase exposure to administrative errors, misuse, and budget fraud. This study examines the role of internal audit in supervising village fund management, strengthening internal control, improving operational efficiency and effectiveness, and reducing fraud risk in Plumbon Village, Tawangmangu District. A descriptive qualitative case-study design was employed. Data were collected from March to April 2026 through semi-structured interviews, observation, and document review involving the village head, village secretary, finance officer, Village Consultative Body, local administrative representative, and community members. Data were analyzed using interactive procedures of data condensation, data display, and conclusion drawing, while source, technique, and time triangulation were applied to enhance credibility. The findings show a layered supervision mechanism. Monthly evaluations by the village head and secretary assess conformity with the village budget and cost plan; the finance officer reconciles the general cash book with bank statements; the district inspectorate verifies regulations, accountability documents, and physical outputs; and the Village Consultative Body and citizens provide institutional and social oversight. These practices support early error detection, spending discipline, transparency, and the narrowing of opportunities for fraud. The main constraints concern retrieval of historical documents and occasional recording discrepancies rather than deliberate misconduct. The study concludes that internal audit contributes to fraud prevention when routine managerial review is clearly distinguished from formal inspectorate assurance, supported by complete audit trails, follow-up procedures, community disclosure, and digital document management.

Keywords: Accountability; Fraud Prevention; Internal Audit; Internal Control; Village Funds.

Abstrak. Dana Desa memperluas kewenangan fiskal pemerintah desa, tetapi sekaligus meningkatkan paparan terhadap kesalahan administrasi, penyalahgunaan, dan penyimpangan anggaran. Penelitian ini menganalisis peran audit internal dalam mengawasi pengelolaan Dana Desa, memperkuat pengendalian internal, meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional, serta mengurangi risiko *fraud* di Desa Plumbon, Kecamatan Tawangmangu. Penelitian menggunakan desain studi kasus deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan pada Maret-April 2026 melalui wawancara semi-terstruktur, observasi, dan telaah dokumen yang melibatkan kepala desa, sekretaris desa, pengelola keuangan, Badan Permusyawaratan Desa, unsur kewilayahan, dan masyarakat. Analisis dilakukan secara interaktif melalui kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, sedangkan kredibilitas diperkuat dengan triangulasi sumber, teknik, dan waktu. Hasil penelitian menunjukkan mekanisme pengawasan berlapis. Evaluasi bulanan oleh kepala desa dan sekretaris desa menilai kesesuaian kegiatan dengan APBDes dan RAB; pengelola keuangan mencocokkan Buku Kas Umum dengan rekening koran; Inspektorat memverifikasi regulasi, dokumen pertanggungjawaban, dan hasil fisik; sedangkan BPD dan masyarakat menjalankan pengawasan kelembagaan dan sosial. Praktik tersebut mendukung deteksi dini kesalahan, disiplin belanja, transparansi, dan penyempitan peluang *fraud*. Kendala utama berupa pencarian dokumen lama dan kemungkinan selisih pencatatan, bukan indikasi penyimpangan yang disengaja. Penelitian menyimpulkan bahwa audit internal berkontribusi pada pencegahan *fraud* apabila evaluasi manajerial rutin dibedakan secara jelas dari *assurance* formal Inspektorat serta didukung jejak audit lengkap, tindak lanjut, keterbukaan publik, dan digitalisasi dokumen.

Kata kunci: Akuntabilitas; Audit Internal; Dana Desa; Pencegahan *Fraud*; Pengendalian Internal.

1. LATAR BELAKANG

Dana Desa merupakan instrumen fiskal pemerintah yang memberikan kewenangan lebih besar kepada desa untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pelayanan publik, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Kewenangan tersebut memungkinkan pemerintah desa menyusun program sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat, tetapi sekaligus menuntut pertanggungjawaban yang tinggi karena dana

yang dikelola berasal dari keuangan negara. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, pengelolaan keuangan desa dilaksanakan melalui tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban dengan prinsip transparan, akuntabel, partisipatif, tertib, dan disiplin anggaran (Republik Indonesia, 2018).

Besarnya kewenangan dan anggaran yang dikelola desa tidak selalu diikuti dengan tata kelola serta kemampuan aparatur yang memadai. Lemahnya pemisahan tugas, ketidaktertiban dokumen, keterlambatan pelaporan, kurangnya transparansi, dan minimnya pengawasan dapat membuka peluang terjadinya penyimpangan berupa penggelapan dana, kegiatan fiktif, manipulasi dokumen, penggelembungan biaya, atau penggunaan anggaran untuk kepentingan pribadi. Data yang dikutip Niaga.asia (2025) menunjukkan bahwa kasus korupsi yang melibatkan pejabat desa meningkat dari 187 kasus pada 2023 menjadi 275 kasus pada 2024 dan mencapai 535 kasus pada 2025. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa peningkatan alokasi Dana Desa perlu diimbangi dengan pengawasan yang lebih kuat.

Pencegahan penyimpangan anggaran harus dilakukan sejak proses perencanaan dan pelaksanaan, bukan hanya setelah ditemukan kerugian. Pengendalian internal diperlukan untuk memastikan bahwa setiap transaksi memiliki bukti yang memadai, pembagian tanggung jawab dilakukan secara jelas, penggunaan anggaran sesuai dengan APBDes dan Rencana Anggaran Biaya, serta hasil kegiatan dapat dipertanggungjawabkan. Ilham et al (2021) menemukan bahwa pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan Dana Desa. Armelia dan Wahyuni (2020) juga menunjukkan bahwa efektivitas pengendalian internal dapat memperkecil peluang terjadinya kecurangan dalam pengelolaan keuangan desa.

Keberadaan prosedur pengendalian belum cukup apabila tidak disertai pemeriksaan dan evaluasi yang berkelanjutan. Audit internal berperan menilai kepatuhan, efektivitas pengendalian, manajemen risiko, kelengkapan dokumen, kesesuaian realisasi dengan perencanaan, serta efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran. Berliana dan Purbasari (2023) menjelaskan bahwa audit internal membantu organisasi menemukan kelemahan pengendalian dan memberikan rekomendasi perbaikan. Dalam pemerintahan desa, evaluasi rutin yang dilakukan kepala desa, sekretaris desa, dan kaur keuangan merupakan bagian dari pengendalian manajerial, sedangkan pemeriksaan formal dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.

Peran audit internal dalam pengelolaan Dana Desa dapat dijelaskan melalui teori keagenan dan teori *Fraud Triangle*. Teori keagenan menggambarkan masyarakat sebagai pihak yang memberikan mandat dan pemerintah desa sebagai pihak yang mengelola sumber daya

publik. Armelia & Wahyuni (2020) menjelaskan bahwa ketidakseimbangan informasi antara pemberi mandat dan pengelola dapat meningkatkan risiko penyalahgunaan kewenangan. Sementara itu, teori *Fraud Triangle* menjelaskan bahwa kecurangan dipengaruhi oleh tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi. Kusumadewi (2024) menegaskan bahwa lemahnya pengendalian dan pengawasan dapat menciptakan kesempatan bagi seseorang untuk melakukan fraud.

Pengawasan pengelolaan Dana Desa juga membutuhkan keterlibatan Badan Permusyawaratan Desa dan masyarakat. BPD memiliki fungsi mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa, menilai pelaksanaan program, serta menyampaikan masukan terhadap pengelolaan anggaran. Masyarakat dapat menjalankan kontrol sosial melalui akses terhadap informasi APBDes, laporan realisasi, papan informasi, forum musyawarah, dan hasil pembangunan. Keterbukaan tersebut dapat mengurangi asimetri informasi serta meningkatkan akuntabilitas pemerintah desa. Nurbiati et al (2025) menjelaskan bahwa transparansi dan tersedianya mekanisme pelaporan pelanggaran dapat memperkuat tata kelola keuangan desa apabila disertai tindak lanjut yang jelas.

Desa Plumbon, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar dipilih sebagai lokasi penelitian karena pengelolaan Dana Desa di desa tersebut melibatkan pemerintah desa, kaur keuangan, Tim Pelaksana Kegiatan, BPD, Inspektorat, pendamping desa, dan masyarakat. Berdasarkan hasil awal penelitian, pengawasan dilaksanakan melalui evaluasi bulanan, pencocokan Buku Kas Umum dengan rekening koran, pemeriksaan kelengkapan bukti transaksi, pemeriksaan hasil fisik kegiatan, penyampaian informasi kepada BPD, serta publikasi anggaran melalui papan informasi. Praktik tersebut perlu dianalisis untuk mengetahui sejauh mana pengawasan mampu memperkuat pengendalian internal, menjaga efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran, mengelola risiko, serta mencegah penyimpangan.

Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis audit internal sebagai sistem pengawasan berlapis yang menghubungkan evaluasi manajerial pemerintah desa, pemeriksaan Inspektorat, pengawasan BPD, dan kontrol masyarakat. Penelitian terdahulu lebih banyak menggunakan pendekatan kuantitatif untuk menguji pengaruh pengendalian internal terhadap pencegahan fraud atau mengkaji fungsi APIP pada lingkup yang lebih luas. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk menganalisis pelaksanaan audit internal, kontribusinya terhadap pengendalian, efisiensi, efektivitas dan manajemen risiko, serta kendala dan upaya perbaikan dalam mencegah penyimpangan anggaran Dana Desa di Desa Plumbon.

2. KAJIAN TEORITIS

Audit Internal

Audit internal merupakan aktivitas yang dirancang untuk memperkuat kemampuan organisasi dalam menciptakan, melindungi, dan mempertahankan nilai melalui layanan *assurance* dan *advisory* yang independen, objektif, serta berbasis risiko. Efektivitas audit tidak hanya ditentukan oleh keberadaan pemeriksa, tetapi juga oleh posisi fungsi audit yang memadai, kompetensi auditor, kualitas perencanaan, kecukupan bukti, komunikasi hasil, dan pemantauan tindak lanjut (The Institute of Internal Auditors, 2024). Abdelrahim & Al-Malkawi (2022) menambahkan bahwa dukungan pimpinan, hubungan profesional dengan pihak yang diawasi, koordinasi dengan penyedia *assurance* lainnya, serta kecukupan sumber daya turut menentukan efektivitas pelaksanaan audit internal.

Dalam organisasi pemerintahan desa, pengawasan perlu dipahami sebagai rangkaian fungsi yang saling berkaitan. Kepala desa sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa dan sekretaris desa sebagai koordinator pengelolaan keuangan menjalankan pengendalian manajerial. Bendahara atau kaur keuangan bertanggung jawab terhadap penatausahaan dan rekonsiliasi keuangan. BPD menjalankan fungsi representasi dan pengawasan, sedangkan masyarakat memberikan kontrol sosial terhadap penggunaan anggaran. Sementara itu, Inspektorat melaksanakan pengawasan intern pemerintah secara formal. Abdullah (2024) menjelaskan bahwa audit internal dan pengendalian internal berperan dalam memperkuat pencegahan fraud pada sektor publik. Temuan tersebut didukung oleh Alfina & Utama (2025) yang menekankan pentingnya pengawasan dan pengendalian dalam mengurangi risiko penyimpangan.

Audit internal yang efektif tidak berhenti pada pemeriksaan kelengkapan dokumen. Pengawasan juga harus menilai kesesuaian antara anggaran, pelaksanaan kegiatan, keluaran fisik, dan manfaat program bagi masyarakat. Dalam pengelolaan Dana Desa, bukti audit dapat berupa APBDDes, Rencana Anggaran Biaya, buku kas, rekening koran, bukti transaksi, laporan pertanggungjawaban, peraturan desa, dan hasil verifikasi fisik pembangunan. Keseluruhan bukti tersebut membentuk jejak audit yang memungkinkan setiap transaksi ditelusuri sejak tahap perencanaan hingga pertanggungjawaban.

Teori Keagenan

Teori keagenan menjelaskan hubungan kontraktual ketika pihak pemberi wewenang atau *principal* mendelegasikan kewenangan kepada pihak penerima wewenang atau *agent* untuk mengelola sumber daya dan mengambil keputusan. Perbedaan kepentingan serta ketimpangan informasi antara kedua pihak dapat menimbulkan biaya keagenan dan perilaku

oportunistik (Jensen et al, 1976). Dalam pemerintahan desa, masyarakat dan pemerintah pada tingkat yang lebih tinggi dapat diposisikan sebagai *principal*, sedangkan pemerintah desa bertindak sebagai *agent* yang menerima mandat untuk mengelola Dana Desa.

Audit, pelaporan, keterbukaan informasi anggaran, dan partisipasi BPD berfungsi mengurangi asimetri informasi antara pemerintah desa dan masyarakat. Semakin mudah penggunaan anggaran ditelusuri serta dibandingkan dengan hasil kegiatan, semakin kecil ruang bagi pemerintah desa untuk menyembunyikan informasi atau menggunakan sumber daya di luar mandat yang diberikan. Oleh karena itu, akuntabilitas tidak cukup diwujudkan melalui penyerahan laporan administratif. Laporan tersebut juga harus dapat diverifikasi, dipahami oleh pihak yang berkepentingan, serta ditindaklanjuti apabila ditemukan ketidaksesuaian.

Fraud Triangle dan Pengendalian Kesempatan

Teori *Fraud Triangle* menjelaskan bahwa kecurangan dipengaruhi oleh tiga unsur, yaitu tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi. Dalam pengelolaan Dana Desa, audit internal paling langsung memengaruhi unsur kesempatan. Pemeriksaan berkala, pemisahan tugas, rekonsiliasi keuangan, verifikasi fisik, dan keterbukaan informasi dapat meningkatkan kemungkinan ditemukannya kesalahan atau penyimpangan. Olivia dan Lastanti (2022) menjelaskan bahwa perkembangan teori fraud juga menempatkan integritas dan kemampuan sistem pengendalian dalam merespons perubahan modus kecurangan sebagai unsur penting dalam pencegahan fraud.

Satria et al (2021) menemukan bahwa sistem pengendalian intern, kepatuhan pelaporan, dan mekanisme *whistleblowing* berhubungan dengan pencegahan fraud dalam pengelolaan Dana Desa. Olivia & Lastanti (2022) juga menunjukkan bahwa efektivitas pengendalian dapat menurunkan kecenderungan terjadinya kecurangan pada entitas berbasis desa. Meskipun demikian, pengendalian yang hanya berorientasi pada kelengkapan dokumen dapat menghasilkan kepatuhan yang bersifat semu. Pemeriksaan karena itu perlu menggabungkan bukti administratif, observasi fisik, analisis manfaat kegiatan, dan tindak lanjut terhadap temuan.

Kerangka analisis penelitian ini menghubungkan empat dimensi utama, yaitu pengawasan kepatuhan, penguatan sistem pengendalian internal, efisiensi dan efektivitas operasional, serta manajemen risiko. Keempat dimensi tersebut dianalisis berdasarkan prosedur yang dijalankan, aktor yang terlibat, jenis bukti yang diperiksa, mekanisme koreksi, dan dampaknya terhadap penyempitan kesempatan terjadinya fraud.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan desain studi kasus. Pendekatan tersebut dipilih karena tujuan penelitian bukan mengukur pengaruh antarvariabel secara statistik, melainkan memahami proses pengawasan, pembagian peran, prosedur pemeriksaan, tindak lanjut, serta pengalaman para pihak dalam pengelolaan Dana Desa. Lokasi penelitian adalah Desa Plumbon, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar. Pengumpulan data dilaksanakan pada Maret-April 2026.

Informan dipilih secara purposif berdasarkan keterlibatan langsung dalam pengelolaan dan pengawasan Dana Desa. Informan utama mencakup kepala desa, sekretaris desa, bendahara atau kaur keuangan, ketua BPD, bayan sebagai unsur kewilayahan, dan masyarakat. Informasi mengenai pengawasan Inspektorat diperoleh melalui pengalaman pemerintah desa, dokumen pemeriksaan, dan keterangan mengenai prosedur verifikasi. Pemilihan informan tersebut memungkinkan penelitian menangkap perspektif pengelola, pengawas kelembagaan, pelaksana administratif, dan penerima manfaat.

Data primer diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur dan observasi. Pertanyaan wawancara diarahkan pada waktu dan pelaksana pengawasan, dokumen yang diperiksa, mekanisme rekonsiliasi, pemeriksaan fisik, penyampaian hasil, kendala administratif, koreksi kesalahan, transparansi, dan manfaat pembangunan. Data sekunder berasal dari APBDes, RAB, Buku Kas Umum, rekening koran, dokumen pertanggungjawaban, peraturan desa, laporan hasil pemeriksaan, dan media informasi publik yang tersedia.

Analisis data mengikuti model interaktif yang mencakup kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan (Miles et al, 2021). Transkrip dan catatan lapangan dikelompokkan ke dalam tema pengawasan, pengendalian, efisiensi-efektivitas, manajemen risiko, pencegahan *fraud*, kendala, dan upaya perbaikan. Keabsahan data diperkuat melalui triangulasi sumber dengan membandingkan keterangan antaraktor, triangulasi teknik melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, serta triangulasi waktu melalui pemeriksaan konsistensi informasi pada waktu berbeda.

Penelitian menjaga kerahasiaan informan masyarakat dan tidak menggunakan pernyataan mereka untuk mengidentifikasi individu. Interpretasi disusun secara hati-hati dengan membedakan kesalahan administratif dari *fraud*. Suatu selisih pencatatan tidak otomatis dikategorikan sebagai kecurangan sebelum terdapat bukti mengenai unsur kesengajaan, penyembunyian, atau keuntungan tidak sah.

Tabel 1. Informan dan Fokus Informasi

Informan	Fokus informasi
Kepala desa	Pengawasan umum, hubungan dengan Inspektorat, efisiensi anggaran, dokumen dan pemeriksaan fisik
Sekretaris desa	Evaluasi bulanan, kesesuaian APBDes-RAB, koordinasi PPKD dan klarifikasi TPK
Bendahara/kaur keuangan	BKU, rekening koran, pelaporan bulanan, rekonsiliasi dan koreksi selisih
Ketua BPD	Penerimaan informasi, pengawasan kelembagaan dan transparansi
Bayan/unsur kewilayahan	Penyampaian informasi kepada lembaga dan warga
Masyarakat	Akses informasi, manfaat pembangunan dan masukan prioritas

Sumber: Data penelitian, diolah penulis (2026).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan pengelolaan Dana Desa di Desa Plumbon dilakukan melalui evaluasi rutin pemerintah desa, pemeriksaan Inspektorat, pengawasan BPD, dan keterbukaan informasi kepada masyarakat. Pengawasan tersebut membentuk beberapa lapisan kontrol yang saling melengkapi, sehingga pengelolaan Dana Desa tidak hanya dinilai berdasarkan kelengkapan administrasi, tetapi juga berdasarkan kesesuaian kegiatan dan hasil pembangunan.

Mekanisme Pengawasan Pengelolaan Dana Desa

Evaluasi pengelolaan Dana Desa dilaksanakan setiap akhir bulan oleh kepala desa bersama sekretaris desa dan pengelola keuangan. Evaluasi dilakukan dengan membandingkan pelaksanaan kegiatan dengan APBDes dan Rencana Anggaran Biaya. Apabila ditemukan ketidaksesuaian, Tim Pelaksana Kegiatan diminta memberikan klarifikasi dan melakukan perbaikan. Mekanisme tersebut sejalan dengan ketentuan bahwa pengelolaan keuangan desa harus dilaksanakan secara tertib, transparan, dan bertanggung jawab (Republik Indonesia, 2018).

Pengawasan keuangan dilakukan melalui pencocokan Buku Kas Umum dengan rekening koran yang disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Apabila terdapat selisih, transaksi selanjutnya dapat dihentikan sementara hingga penyebab perbedaan ditemukan dan diperbaiki. Prosedur tersebut menunjukkan adanya pengendalian detektif dan korektif karena kesalahan dapat diketahui sebelum berlanjut ke periode berikutnya. Pengendalian internal yang berjalan secara konsisten dapat memperkecil peluang terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan Dana Desa (Armelia dan Wahyuni, 2020).

Inspektorat Kabupaten menjalankan pengawasan formal melalui pemeriksaan regulasi, pencatatan keuangan, surat pertanggungjawaban, peraturan desa, bukti transaksi, dan hasil fisik pembangunan. Pemeriksaan fisik diperlukan untuk memastikan bahwa pekerjaan yang dilaporkan benar-benar dilaksanakan serta sesuai dengan volume dan anggaran yang

direncanakan. Peran tersebut menunjukkan bahwa pengawasan Inspektorat tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mencakup evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan (Berliana dan Purbasari, 2023).

BPD memperoleh informasi mengenai anggaran, program kerja, dan hasil pemeriksaan, sedangkan masyarakat memperoleh akses melalui papan informasi di desa dan dukuh. Keterbukaan tersebut memberikan ruang bagi masyarakat untuk membandingkan informasi anggaran dengan pembangunan yang terlihat di lapangan. Transparansi dapat mengurangi ketimpangan informasi serta meningkatkan akuntabilitas pemerintah desa (Solihah et al, 2022).

Penguatan Sistem Pengendalian Internal

Pengendalian internal terlihat dari pembagian tugas antara kepala desa, sekretaris desa, kaur keuangan, Tim Pelaksana Kegiatan, BPD, dan Inspektorat. Pembagian tersebut menciptakan beberapa titik pemeriksaan sehingga proses pengelolaan tidak hanya bergantung pada satu orang. Meskipun belum sepenuhnya menghilangkan risiko kerja sama yang tidak semestinya, pemisahan tugas dapat memperkecil kesempatan terjadinya penyalahgunaan kewenangan (Mufidah dan Masnun, 2021).

Audit internal juga memperkuat kualitas dokumentasi karena setiap pengeluaran harus didukung bukti dan dapat ditelusuri melalui APBDes, RAB, Buku Kas Umum, rekening koran, serta laporan pertanggungjawaban. Apabila ditemukan dokumen yang tidak lengkap atau pencatatan yang tidak sesuai, pemerintah desa melakukan klarifikasi dan perbaikan. Dokumentasi yang memadai membentuk jejak audit dan memudahkan proses pemeriksaan maupun tindak lanjut (Olivia dan Lastanti, 2022).

Evaluasi yang dilakukan oleh kepala desa dan sekretaris desa lebih tepat dipahami sebagai pemantauan manajerial karena mereka juga terlibat dalam pengelolaan keuangan. Sementara itu, fungsi pemeriksaan yang lebih formal dan independen dilaksanakan oleh Inspektorat sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah. Perbedaan tersebut penting untuk menjaga objektivitas dan kejelasan pertanggungjawaban dalam proses pengawasan (The Institute of Internal Auditors, 2024).

Efisiensi, Efektivitas dan Manajemen Risiko

Efisiensi penggunaan Dana Desa terlihat dari upaya pemerintah desa mematuhi RAB, menghindari pengeluaran yang tidak diperlukan, dan melengkapi setiap transaksi dengan bukti. Pemeriksaan terhadap harga, volume pekerjaan, dan penggunaan anggaran mendorong pelaksana kegiatan lebih berhati-hati dalam membelanjakan dana. Audit internal dengan demikian membantu memastikan bahwa sumber daya digunakan sesuai dengan peruntukannya (Satria et al, 2021).

Efektivitas pengelolaan Dana Desa ditunjukkan melalui manfaat pembangunan yang dirasakan masyarakat, seperti pengaspalan jalan, pembangunan talud, perbaikan saluran irigasi, dan fasilitas umum. Hasil tersebut memperlihatkan bahwa penggunaan Dana Desa tidak hanya menghasilkan penyerapan anggaran, tetapi juga keluaran yang mendukung aktivitas masyarakat. Penilaian efektivitas perlu menghubungkan perencanaan, pelaksanaan, dan manfaat pembangunan (Nur, 2023).

Risiko yang ditemukan meliputi ketidaksesuaian kegiatan dengan RAB, selisih antara Buku Kas Umum dan rekening koran, serta kesulitan menemukan dokumen lama. Pemerintah desa merespons melalui evaluasi bulanan, penelusuran transaksi, klarifikasi kepada Tim Pelaksana Kegiatan, pemeriksaan fisik, dan publikasi informasi. Langkah tersebut menunjukkan bahwa manajemen risiko telah diterapkan dalam kegiatan operasional, meskipun belum disusun dalam bentuk pemetaan risiko yang formal (Zainudin et al, 2024).

Ditinjau dari teori *Fraud Triangle*, pengawasan di Desa Plumbon terutama berperan mempersempit kesempatan terjadinya fraud. Rekonsiliasi keuangan dapat membatasi manipulasi pencatatan, sedangkan pemeriksaan fisik mengurangi kemungkinan kegiatan fiktif atau ketidaksesuaian volume pekerjaan. Keterlibatan BPD dan masyarakat juga meningkatkan kemungkinan penyimpangan diketahui lebih awal (Kusumadewi, 2024).

Kendala dan Upaya Perbaikan

Kendala utama dalam pemeriksaan adalah sulitnya menemukan dokumen lama ketika pemeriksaan mencakup beberapa tahun anggaran. Kondisi tersebut dapat memperlambat proses audit dan mengurangi keterlacakan transaksi. Oleh karena itu, dokumen perlu dikelompokkan berdasarkan tahun, kegiatan, dan jenis transaksi serta disimpan dalam bentuk fisik dan digital (Fitrika dan Susanti, 2024). Selisih antara Buku Kas Umum dan rekening koran juga perlu ditangani melalui prosedur tertulis. Prosedur tersebut sebaiknya mengatur pihak yang bertanggung jawab, waktu penyelesaian, dokumentasi koreksi, dan pelaporan apabila selisih bersifat material. Kejelasan prosedur dapat mencegah kesalahan administrasi berkembang menjadi kelemahan pengendalian yang lebih besar (Mufidah dan Masnun, 2021).

Pengawasan masih cukup kuat berorientasi pada kepatuhan administrasi. Sementara itu, masyarakat mengharapkan pembangunan yang lebih mendukung akses menuju area pertanian. Oleh karena itu, evaluasi perlu mempertimbangkan relevansi dan manfaat program, bukan hanya kelengkapan dokumen dan kesesuaian dengan RAB. Partisipasi masyarakat penting agar penggunaan Dana Desa benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat (Nur, 2023). Perbaikan yang diperlukan meliputi digitalisasi arsip, rekonsiliasi bulanan yang terdokumentasi, daftar tindak lanjut temuan, peningkatan kompetensi aparatur, dan penyediaan saluran pengaduan

masyarakat. Upaya tersebut dapat memperkuat keterlacakan transaksi, mempercepat pemeriksaan, dan meningkatkan transparansi pengelolaan Dana Desa (Nurbianti et al, 2025).

Implikasi Penelitian

Hasil penelitian mendukung teori keagenan bahwa pelaporan, pemeriksaan, dan keterbukaan informasi dapat mengurangi asimetri informasi antara pemerintah desa dan masyarakat. Pengawasan juga mendorong aparaturnya lebih berhati-hati karena setiap transaksi dan hasil kegiatan dapat diperiksa. Dengan demikian, audit internal berperan dalam memperkuat pengendalian, mengelola risiko, dan mencegah penyimpangan anggaran Dana Desa (Islamiyah et al, 2020).

Secara praktis, pengawasan di Desa Plumbon membentuk siklus yang mencakup perencanaan, pemisahan tugas, pelaksanaan dengan bukti, rekonsiliasi keuangan, pemeriksaan fisik, pelaporan kepada BPD, keterbukaan kepada masyarakat, pemeriksaan Inspektorat, dan tindak lanjut. Siklus tersebut menunjukkan bahwa pencegahan fraud akan lebih efektif apabila pengendalian manajerial, pengawasan formal, dan kontrol sosial berjalan secara bersamaan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Audit internal berperan penting dalam pengawasan pengelolaan Dana Desa di Desa Plumbon melalui mekanisme berlapis. Evaluasi bulanan oleh kepala desa dan sekretaris desa menjaga kesesuaian kegiatan dengan APBDes dan RAB; rekonsiliasi BKU dengan rekening koran mendukung ketepatan pencatatan; pemeriksaan Inspektorat menguji regulasi, dokumen pertanggungjawaban, dan hasil fisik; sedangkan BPD serta masyarakat memperkuat pengawasan kelembagaan dan sosial. Kombinasi tersebut meningkatkan keterlacakan transaksi, transparansi, disiplin belanja, serta kemampuan mendeteksi kesalahan lebih awal.

Kontribusi utama terhadap pencegahan *fraud* terletak pada penyempitan kesempatan melalui pemisahan peran, verifikasi berulang, pemeriksaan fisik, dan keterbukaan informasi. Penelitian tidak menemukan bukti yang cukup mengenai *fraud* yang disengaja; kendala yang teridentifikasi terutama berupa pencarian dokumen lama dan kemungkinan selisih pencatatan. Oleh karena itu, hasil penelitian tidak dapat ditafsirkan sebagai jaminan bahwa risiko *fraud* telah hilang. Audit internal mengurangi risiko ketika temuan ditindaklanjuti, bukti mudah ditelusuri, dan pengawasan tidak hanya bersifat administratif.

Pemerintah Desa Plumbon disarankan membedakan secara tegas reviu manajerial rutin dari *assurance* formal Inspektorat, mendigitalisasi arsip, menetapkan prosedur rekonsiliasi dan koreksi selisih, menyusun register temuan serta tindak lanjut, dan melengkapi laporan dengan indikator *output* dan *outcome*. Inspektorat perlu memperkuat audit berbasis risiko dan

pendampingan, sedangkan BPD dan masyarakat perlu mempertahankan fungsi pengawasan melalui akses informasi dan saluran pengaduan yang dapat ditindaklanjuti. Penelitian selanjutnya dapat membandingkan beberapa desa, melibatkan auditor Inspektorat secara langsung, dan menggabungkan bukti kualitatif dengan pengujian kepatuhan atau analisis transaksi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Artikel ini merupakan bagian dari penelitian skripsi Program Studi Akuntansi, Fakultas Hukum dan Bisnis, Universitas Duta Bangsa Surakarta. Penulis menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Desa Plumbon, Badan Permusyawaratan Desa, dan masyarakat yang telah memberikan informasi untuk kepentingan penelitian.

DAFTAR REFERENSI

- Abdelrahim, A., & Al-Malkawi, H. A. N. (2022). The influential factors of internal audit effectiveness: A conceptual model. *International Journal of Financial Studies*, 10(3). <https://doi.org/10.3390/ijfs10030071>
- Abdullah, Z. (2024). Analisis peran audit internal dan pengendalian internal dalam pencegahan fraud pada sektor publik di Indonesia: *Literature review* terindeks SINTA. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(3), 50176–50184.
- Alfina, & Utama, A. G. S. (2025). The role of internal audit in ensuring compliance with risk management policies: Systematic literature review. *Eduvest: Journal of Universal Studies*, 5(7), 6193–6207.
- Armelia, P. A., & Wahyuni, A. (2020). Pengaruh kompetensi aparatur desa, efektivitas pengendalian internal, dan *moral sensitivity* terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan keuangan desa. *Vokasi: Jurnal Riset Akuntansi*, 9(2), 61–70.
- Berliana, N., & Purbasari, H. (2023). Peran aparat pengawasan internal pemerintah dalam pencegahan kecurangan pengelolaan dana desa di Kabupaten Ngawi. *Jurnal Cahaya Mandalika*, 3(2), 398–406.
- Fitrika, S. C., & Susanti, E. (2024). The influence of investigative experience and investigative capability on the implementation of the BPKP Aceh investigative audit. *Ekombis Review: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*, 12(2), 2141–2148. <https://doi.org/10.37676/ekombis.v12i2>
- Islamiyah, F., Made, A., & Sari, A. R. (2020). Pengaruh kompetensi aparatur desa, moralitas, sistem pengendalian internal, dan *whistleblowing* terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan dana desa di Kecamatan Wajak. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, 8(1), 1.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–360. <https://hupress.harvard.edu/catalog/JENTHF.html>

- Kusumadewi. (2024). *Pengaruh fraud triangle dan karakteristik individu dalam memengaruhi niat korupsi anggaran dana desa: Studi kasus di Kabupaten Serang, Provinsi Banten*.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2021). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Mufidah, M., & Masnun, M. (2021). Pengaruh pengendalian internal dan kompetensi terhadap pencegahan kecurangan pengelolaan dana desa di Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 5(2), 519. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v5i2.408>
- Nur, A. (2023). Pengaruh kompetensi sumber daya manusia, kompetensi manajerial, dan akuntabilitas terhadap pencegahan fraud dana desa dengan partisipasi masyarakat sebagai variabel moderating (studi kasus di Kabupaten Padang Pariaman). *Jurnal Ekonomika dan Bisnis (JEBS)*, 3(1), 190–205. <https://doi.org/10.47233/jebbs.v3i1.669>
- Nurbiati, I., Yunita, K., & Heniwati, E. (2025). *Whistleblower system* untuk mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel di Desa Kayan Sempau Kecamatan Pinoh Utara Kabupaten Melawi. *Journal of Accounting and Finance Management*, 6(3), 113–142. <https://doi.org/10.38035/jafm.v6i3>
- Olivia, & Lastanti, H. S. (2022). Pengaruh pengendalian internal, independensi, *whistleblowing system*, *anti-fraud awareness*, dan integritas terhadap pencegahan fraud. *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 2(2), 261–272. <https://doi.org/10.25105/jet.v2i2.14217>
- Republik Indonesia. (2018). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa*. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
- Satria, A., Hizazi, & Kusumastuti, R. (2021). The effect of internal control systems, compliance of government financial reporting, organization, and *whistleblowing* culture on the prevention of village fund management with morality as a moderating variable. *Jurnal Akuntansi & Keuangan Unja*, 6(4).
- Solihah, F., Inapty, B., & Suryantara, A. (2022). Pengaruh transparansi, akuntabilitas, dan peran perangkat desa terhadap pengelolaan keuangan desa. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, 2(1).
- The Institute of Internal Auditors. (2024). *Global internal audit standards*.
- Zainudin Hasan, Wijaya, B. S., Yansah, A., Setiawan, R., & Yuda, A. D. (2024). Strategi dan tantangan pendidikan dalam membangun integritas antikorupsi dan pembentukan karakter generasi penerus bangsa. *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum dan Politik*, 2(2), 241–255. <https://doi.org/10.51903/perkara.v2i2.1883>